

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH – PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
2024

PERDA KAB. KUTAI KARTANEGARA NO. 12, LD 2024/NO. 176, 7 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NO. 12 TAHUN 2024 TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
2023

- ABSTRAK : - Berdasarkan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 juncto Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 menyebutkan Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai laporan keuangan Pemerintah Daerah yang memuat laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 tercantum dalam lampiran I sampai dengan lampiran XX.2. Ketentuan mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023 diatur dengan Peraturan Bupati.
- CATATAN : - Perda ini berlaku pada tanggal diundangkan, 23 Agustus 2024.